

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan sistem teknologi informasi terus dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu Tahun 2009 sampai dengan Pemilu Tahun 2019. Penggunaan sistem informasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Pemilu tahun 2024 mulai digunakan disetiap tahapan Pemilu, tahapan awal Pemilu yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI adalah pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, sistem informasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sistem Informasi Partai Politik adalah aplikasi yang digunakan sebagai alat pendukung untuk mengelola dan meneliti data partai politik di KPU Indonesia. Sistem Informasi Partai Politik membantu partai politik memasukkan informasi partai mulai dari profil partai, anggota partai, pengurus partai, kantor partai, verifikasi identitas partai, kemungkinan verifikasi dan formulir keanggotaan multipartai. Dengan adanya aplikasi ini, pengumpulan informasi dari seluruh partai politik tentang seluruh pengurus dan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dapat dimudahkan. Tujuannya juga untuk meningkatkan efisiensi penyelenggara pemilu.¹

¹ Ahmad Alfarabi, Arizka Warganegara, and Tabah Maryanah, "Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim," *MEDIOVA: Journal of Islamic Media Studies* 3, no. 1 (2023): 48–70, <https://doi.org/10.32923/medio.v3i1.3206>.

Pemilu merupakan sarana yang paling relevan untuk mencapai tujuan bernegara, pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme Pemilu diharapkan adalah orang-orang kompeten di bidangnya sehingga nantinya diharapkan dapat membantu negara untuk mencapai tujuannya. Disinilah letak pentingnya partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti Pemilu. Partai politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Partai Politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap. Pelaksanaan pemilihan umum ini dilaksanakan oleh suatu

² Yunianita Rahmawati Rafly Maghfudin, "Development and Design of PDI Perjuangan Membership Application Information System for Pasuruan Regency . [Pengembangan Dan Perancangan Sitem Informasi Aplikasi," n.d., 1–12.

badan penyelenggara Pemilu yang disebut Komisi Pemilihan Umum. Sesuai dengan bunyi pasal 22 E ayat 5, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Indonesia mengatur bahwa partai politik dapat menjadi peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk syarat minimum dan angka minimumnya merujuk ke Pasal 58 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 edisi Amandemen ke-4 menyebutkan bahwa partai politik harus memiliki dukungan sebanyak 0,25% dari suara sah nasional pada Pemilu legislatif sebelumnya atau 1,5% dari jumlah kursi di DPR.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU memiliki visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil. Untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, maka KPU membuat inovasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) sebagai salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran calon peserta Pemilu. Penggunaan Sipol ini akan meningkatkan keakuratan data partai politik yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang. Sipol (Sistem Informasi Partai Politik) diluncurkan pada Maret 2017 dan mulai diberlakukan untuk wajib digunakan oleh partai politik pada Pemilu tahun 2019.³

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) seperti Sipol dalam proses pendaftaran dan verifikasi Parpol adalah suatu hal yang urgent mengingat

³ Yunianita Rahmawati, Rafly Maghfudin. *Op., Cit.*

tahapan tersebut merupakan gerbang penentu kelayakan sebuah Parpol untuk menjadi peserta Pemilu. Beberapa urgensi penggunaan TI dalam pendaftaran dan verifikasi Parpol di Indonesia yaitu perwujudan mandat UU Pemilu, yang menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja dalam koridor asasan prinsip penyelenggaraan Pemilu; konsekuensi dari persyaratan yang rumit dan kompleks untuk menjadi Parpol peserta Pemilu di Indonesia yang paling berat di dunia menurut pakar parpol internasional, modernisasi administrasi dengan adanya arsip digital, yang bermanfaat tidak hanya bagi penyelenggara Pemilu tapi juga bagi Parpol, publik, dan *stakeholder* lainnya; perwujudan demokrasi substansial, di mana penerapan TI secara ketat dapat membantu Parpol untuk menjadi Parpol yang sehat sehingga bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.⁴

KPU telah membuka akses aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) RI Tahun 2024 selama periode tanggal 24 Juni 2022-14 Agustus 2022. SIPO dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data partai politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.

⁴ M.P.P Ivel Ashari, Dr.rer.pol. Mada Sukmajati, S.I.P., “Teknologi Informasi Dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Dalam Pemilu(Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu2019,” 2019, 2018–19.

Pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menetapkan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta pemilu melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, serta PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Tahapan pendaftaran dimulai sejak 1 hingga 14 Agustus 2022, di mana partai politik wajib mengunggah seluruh dokumen persyaratan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang telah dibuka sejak 24 Juni 2022. Akses awal ini bertujuan untuk memberi waktu kepada parpol dalam menyiapkan kelengkapan dokumen administratif sebelum pendaftaran resmi dimulai. Setelah masa pendaftaran selesai, KPU melanjutkan dengan Verifikasi Administrasi yang berlangsung dari 2 Agustus hingga 11 September 2022. Pada tahap ini, KPU memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen seperti kepengurusan, domisili kantor tetap, keterwakilan perempuan, dan jumlah keanggotaan. Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, partai politik diberikan waktu untuk memperbaiki dokumen pada masa perbaikan administrasi yang berlangsung dari 15 hingga 28 September 2022. Selanjutnya, dilakukan verifikasi administrasi ulang pada 29 September hingga 9 Oktober 2022.

Bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR RI atau merupakan parpol baru, tahapan selanjutnya adalah Verifikasi Faktual, yang dilaksanakan pada 15 Oktober hingga 4 November 2022. Dalam proses ini,

KPU melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran dokumen seperti keberadaan kantor tetap, ketersediaan struktur kepengurusan di tingkat pusat hingga kabupaten/kota, serta pencocokan data keanggotaan. Bila diperlukan, dilakukan verifikasi faktual perbaikan pada 24 November hingga 7 Desember 2022.

Puncak dari seluruh rangkaian tahapan ini adalah Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU pada 14 Desember 2022. Parpol yang lolos seluruh tahapan secara resmi ditetapkan dan diumumkan sebagai peserta pemilu, baik yang telah memiliki kursi di parlemen maupun parpol baru yang berhasil memenuhi seluruh persyaratan administratif dan faktual.

Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya sistem verifikasi berlapis dalam memastikan bahwa hanya partai politik yang memenuhi syarat secara hukum dan faktual yang dapat berpartisipasi dalam kontestasi demokrasi. Dalam konteks penelitian ini, tahapan tersebut juga menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas sistem informasi seperti SIPOL yang digunakan oleh KPU dalam memfasilitasi proses pendaftaran dan verifikasi secara daring.

Proses pendaftaran partai politik adalah proses penyampaian Surat Pendaftaran dan Dokumen Persyaratan dari partai politik kepada KPU. Dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022, syarat partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu, yaitu:

- a. berstatus badan hukum;

- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- c. memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota;
- d. memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan;
- e. menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat pusat;
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di tingkat provinsi yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota (KTA);
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan partai politik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik ke KPU; dan
- i. menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Selanjutnya dokumen persyaratan yang harus disampaikan oleh partai politik dalam proses pendaftaran, yaitu:

- a. berita negara yang menyatakan bahwa partai politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara RI;
- b. salinan AD/ART yang disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan partai politik di tingkat pusat yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

- d. keputusan pimpinan partai politik tentang kepengurusan tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan sesuai AD/ART;
- e. surat pernyataan terkait persyaratan pendaftaran partai politik;
- f. surat keterangan tentang kantor tetap pengurus partai politik di semua tingkatan;
- g. bukti keanggotaan partai politik berupa KTA yang dilengkapi dengan KTP-el atau Kartu Keluarga;
- h. surat keterangan tentang partai politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar dari Menteri Hukum dan HAM;
- i. nama, lambang, dan tanda gambar partai politik berwarna; dan
- j. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik disetiap tingkatan.

Dalam proses pendaftaran, KPU mengklasifikasi partai politik menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Partai politik yang mendaftar sesuai dengan jadwal dan setelah dilakukan pemeriksaan, dokumen dinyatakan lengkap. Partai politik kategori ini kemudian dibuatkan berita acara yang menyatakan dokumen lengkap dan dinyatakan didaftar.
- b. Partai politik yang mendaftar sesuai jadwal, dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dinyatakan tidak lengkap. Partai politik kategori ini

diberikan waktu sampai akhir masa pendaftaran partai politik untuk melengkapi dokumennya tersebut. Jika mampu melengkapi dokumen tersebut, maka akan diterbitkan berita acara yang menyatakan dokumen lengkap dan dinyatakan didaftar.

- c. Partai politik yang mendaftar di hari terakhir pendaftaran, sehingga pemeriksaan dokumen belum selesai dilakukan hingga batas akhir pendaftaran. Terhadap partai politik ini, tidak terdapat kesempatan untuk melengkapi dokumen persyaratan jika hasil pemeriksaanya belum lengkap.

Berdasarkan rilis Kementerian Hukum dan HAM, sampai dengan bulan Februari 2022 terdapat 75 partai politik nasional yang berstatus badan hukum. Dari jumlah tersebut hanya 32 partai politik yang aktif secara administrasi (melaporkan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/RT), melaporkan pelaksanaan kongres atau musyawarah nasional, dan/atau melaporkan perubahan kepengurusan).⁵

Sistem informasi partai politik (Sipol) pada dasarnya merupakan suatu sistem ke Pemilu dalam bentuk *online* yang digunakan untuk memudahkan proses pendaftaran administrasi partai politik dan menjadi alat bantu bagi Parpol dalam menggunakan teknologi untuk tertib administrasi dan data informasi partai. Dalam pengertian yuridis, Sipol merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja partai politik dan

⁵ Humas, "Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024," setkab.go.id, 2022, <https://setkab.go.id/pendaftaran-verifikasi-dan-penetapan-partai-politik-peserta-pemilu-serentak-tahun-2024/>.

penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu.⁶ Berikut ini kabupaten pengguna Sipol di Provinsi Jambi:

Tabel 1.1 Kabupaten Pengguna Sipol di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Sudah	Belum
1.	Muaro Jambi	✓	
2.	Tanjung Jabung Barat	✓	
3.	Bungo	✓	
4.	Tebo	✓	
5.	Merangin	✓	
6.	Tanjung Jabung Timur	✓	
7.	Sarolangun	✓	
8.	Batanghari	✓	
9.	Kota Sungai Penuh	✓	
10.	Kerinci	✓	
11.	Kota Jambi	✓	

Sumber : Komisi Pemilihan Umum 2024

Berdasarkan tabel 1.1 Kabupaten yang menggunakan sistem informasi partai politik di Provinsi jambi memang sudah mulai merata

⁶ Fatih Khairul Ulwan and Kahar Haerah, “Efektivitas Sipol Dalam Verifikasi Partai Politik Pada Pemilu 2024 Di KPU Kabupaten Bondowoso,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 7 (2024): 1–6.

dalam pelaksanaan sangat perlu di koordinir agar bisa berjalan baik dalam membantu masyarakat dalam mengetahui informasi partai politik yang ada.

Mengenai fungsinya sebagaimana PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga data-data yang akan disampaikan ke KPU, Parpol menyampaikannya melalui Sipol. Adapun data-data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Input data Parpol

Untuk dapat menjadi peserta Pemilu , sebuah Partai Politik harus mengajukan pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan tersebut meliputi data kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Selain itu, Partai Politik juga harus menyampaikan data keanggotaan di tingkat kabupaten/kota. Untuk memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu, Partai Politik juga perlu menyertakan data pendukung yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kepentingan Verifikasi Data

Selain sebagai media untuk menginput data, Sipol juga difungsikan untuk kepentingan verifikasi data yakni; Penelitian Administrasi terhadap dokumen keanggotaan Partai Politik mencakup kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota serta salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik

tingkat kabupaten/kota melalui Petugas Penghubung. Selain itu, dalam proses ini, daftar nama dan alamat anggota Partai Politik diakses dan direkapitulasi, memastikan bahwa data tersebut sesuai. Dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat diidentifikasi berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik dalam wilayah kabupaten/kota, serta melibatkan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang telah dimasukkan melalui Sipol.⁷

Terkait pembahasan Sipol sebelumnya, adapun kendala yang di hadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penggunaan sistem informasi partai politik meliputi petugas penghubung yang tidak menginput Parpol ke laman Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU, Kartu Tanda Anggota (KTA) dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota Parpol tidak di unggah di Sipol, Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang di unggah parpol tidak sesuai dengan wilayah yang diajukan, masih terdapat data ganda anggota Partai Politik, baik internal maupun eksternal. KTP anggota parpol yang diunggah tidak sesuai dengan wilayah Kabupaten/Kota mereka. Banyak masyarakat awam yang namanya terdaftar di Sipol meskipun mereka bukan anggota parpol. Adanya temuan Parpol mengunggah alamat kantor Parpolnya dengan alamat yang tidak jelas.⁸

⁷ PKPU6/2023 et al., “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Komisi Pemilihan Umum*, 2023.

⁸ Aldho Syarfiandre, Aidinil Zetra, and Feri Amsari, “Malapraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik Di: Studi Pada Pemilihan Umum 2019,” *Jurnal Wacana Politik* Vol, 4, No, no. 1 (2019): 14–29.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu, yang *pertama* yaitu penelitian Yang pertama yaitu Jurnal Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, (2019), yang berjudul Sistem informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Sipol sangat membantu KPU Kabupaten dalam proses verifikasi partai politik Peserta Pemilu tahun 2019 secara efektif dan efisien. Namun, SIPOL belum dapat dimanfaatkan secara optimal yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: 1. Ketidaksiapan pengurus partai politik (di tingkat pusat dan di tingkat kabupaten/kota) untuk menggunakan Sipol sebagai sarana dalam proses verifikasi partai politik; 2. Data keanggotaan partai politik yang di-input ke dalam SIPOL tidak sesuai dengan data yang terdapat di lapangan, sehingga banyak anggota partai politik hasil sampling yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KPU; dan 3. Pengurus partai politik tingkat pusat tidak mendelegasikan kewenangan kepada operator Sipol partai politik di tingkat kabupaten/kota untuk mengelola data keanggotaan partai politik dalam Sipol, sehingga operator SIPOL partai politik di tingkat kabupaten/kota mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan dan perbaikan data keanggotaan tingkat kabupaten/kota.⁹

⁹ Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, "Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (2021): 204–23, <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i2.104>.

Yang *kedua* yaitu, Jurnal Dian Tria Rahayu (2020), yang berjudul Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Prespektif Pemilu Berintegritas. Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Prespektif Pemilu Berintegritas. Teori yang digunakan penelitian ini adalah teori Pemilu Berintegritas. Dikarenakan penelitian ini berfokus pada pemilu berintegritas. Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang diterapkan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019 mampu mendukung KPU dalam menghasilkan pemilu berintegritas. Hal ini disebabkan Sipol tersebut telah memenuhi 4 (empat) indikator pemilu berintegritas. Seperti indikator transparan, akuntabel, jujur dan akurat.¹⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas ditemukan berbagai persamaan dan perbedaan didalam penelitian ini. Salah satu persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dan membahas tentang Sipol dalam verifikasi partai politik. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah ingin melihat bagaimana Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Administrasi Partai Politik Pada Tahapan Pemilihan Umum

¹⁰ Dian Tria Rahayu, "Sipol Dalam Proses Pendaftaran Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kota Surabaya: Suatu Studi Tentang Pendaftaran Partai Politik Dalam Prespektif Pemilu Berintegritas," *Journal KPU Go.Id* 2, no. April 2020 (2020): 181–202, <https://www.bagi-in.com/jumlah-penduduk-di-indonesia/>,.

Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi. Fenomena yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana berjalannya tahapan verifikasi administrasi partai politik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jambi dalam memenuhi tugasnya sebagai penyelenggara pemilu tahun 2024.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Proses Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi?
2. Bagaimana KPU Provinsi Jambi berusaha meningkatkan kinerja dan efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Efektifitas Penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam Proses Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi.

2. Untuk mengetahui KPU Provinsi Jambi berusaha meningkatkan kinerja dan efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi bidang akademis dalam memahami bagaimana efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menghadapi Pemilihan Umum 2024.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menambah wawasan kepada masyarakat serta menjadi bahan masukan dan memberikan gambaran tentang Peran serta proses verifikasi administrasi Partai Politik Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Sistem Informasi

1.5.1.1 Pengertian Sistem Informasi

Menurut Rochaety Sistem informasi merupakan komponen dalam sebuah perusahaan yang berhubungan dengan proses penciptaan

dan pengaliran informasi. Keandalan suatu informasi dalam perusahaan terletak pada keterkaitan antar komponen yang ada sehingga dapat menghasilkan aliran informasi yang berguna, akurat, terpercaya, detail, cepat, relevan bagi kepentingan operasi perusahaan. Sistem Informasi adalah kerangka kerja yang terdiri dari komponen teknologi, manusia, prosedur, data, dan perangkat lunak yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, memproses, dan menyampaikan informasi yang relevan dan berguna bagi pengguna dalam sebuah organisasi.¹¹

Sistem informasi merupakan sebuah susunan dari orang, aktivitas, data, jaringan dan teknologi yang terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan operasi sehari-hari sebuah bisnis, juga menyediakan kebutuhan informasi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan oleh manajer.¹² Menurut Sutabri sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.¹³ Menurut Gordon B. Davis Sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima

¹¹ Rochaety, E.. *Sistem Informasi Manajemen (SIM) Edisi 3*. (Jakarta: Mitra Wacana Media., 2017).

¹² Endaryati, Eni. *Sistem Informasi Akuntansi*. (Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik., 2021).

¹³ Tata, Sutabri. "*Konsep Sistem Informasi*". Ed. 1. Yogyakarta ; Andi. 2012

input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya.¹⁴ Romney dan Steinbart menjelaskan sistem informasi yang diselenggarakan cara untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data dan terorganisir cara untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi dengan cara yang suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁵

Definisi Sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Sistem informasi yang diselenggarakan cara untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data dan terorganisir cara untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi dengan cara yang suatu organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi adalah proses mengumpulkan, memproses, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian sistem informasi menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan sistem informasi merupakan suatu kombinasi yang teratur yang terdiri dari komponen-komponen untuk mengolah data, yang bila

¹⁴ “Gordon B Davis. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.

¹⁵ Marshall B. Romney Dan Paul John Steinbart. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems* (Edisi 13), Prentice Hall.

eksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan.¹⁶

1.5.1.2 Efektivitas Sistem Informasi

Efektivitas Sistem itu dilihat setelah suatu sistem dioperasikan selama beberapa waktu, perlu dilakukan penelaahan pasca implementasi (*postim-plementation review*), yang antara lain bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah sistem tidak dapat dipakai lagi atau dapat dilanjutkan, dan, apabila akan dilanjutkan, apakah perlu dilakukan modifikasi agar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dengan lebih baik berdasarkan perspektif efisiensi, evaluasi berhubungan dengan penggunaan sumber daya yang diberikan (sumber daya manusia, mesin, material, dan uang) untuk menyediakan sistem informasi bagi user. Delone dan McLean dalam Ni Made dan I Ketut juga menjelaskan bahwa kualitas sistem informasi merupakan salah satu alat untuk mengukur efektivitas sistem informasi.¹⁷ Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem informasi adalah sebuah karakteristik dari sistem informasi yang secara khusus menghasilkan

¹⁶ Wisnu Nugraha, "Efektivitas Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Dalam Proses Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor: 003/PS.REG/BAWASLU/X/2022," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3897–3916.

¹⁷ "DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9-30," n.d.

informasi yang akurat dan efisien dan juga sebagai alat untuk mengukur keefektifan suatu sistem informasi.¹⁸

1.5.1.3 Ukuran Keberhasilan Sistem Informasi

Banyak sekali pengukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi. Tidak ada satu pengukuran yang lebih baik dari yang lainnya. Pemilihan pengukuran harus mempertimbangkan aspek seperti misalnya sasaran dari penelitian, konteks organisasi yang menggunakan, aspek dari sistem informasinya, dan variabel-variabel independen yang digunakan untuk menilai kesuksesannya, metode riset, dan tingkat analisisnya apakah pada tingkat individual, organisasi, atau masyarakat. Untuk melihat sejauh mana tingkat keefektivannya dapat dilakukan dengan cara mengkaji permasalahan yang dipaparkan menggunakan teori pengukuran keberhasilan sistem informasi yang dikemukakan oleh William H. DeLone dan Ephraim R. McLean, meliputi:

1. Kualitas Sistem (*Systems Quality*)

Kualitas sistem digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasi. Kualitas sistem merupakan ukuran terhadap sistem informasi itu sendiri dan terfokus pada interaksi antara pengguna dan sistem. Menurut DeLone dan McLean *system quality* adalah kualitas dari kombinasi hardware dan software dalam sistem informasi. Berfokus

¹⁸ Irma Erawati, Muhammad Darwis, and Muh Nasrullah, "Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa," *Jurnal Office* 3, no. 1 (2017): 13, <https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3450>.

pada performa sistem yang merujuk pada seberapa baik kemampuan *hardware*, *software*, kebijakan, prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan kebutuhan pengguna.

2. Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Digunakan untuk mengukur kualitas keluaran output dari sistem informasi. Kualitas informasi dimensi keberhasilan merupakan karakteristik yang diinginkan dari keluaran sistem informasi. Contohnya adalah informasi yang dapat dihasilkan karyawan menggunakan sistem informasi perusahaan, seperti statistik penjualan terkini atau harga penawaran saat ini. Dengan demikian, hal tersebut menggolongkan langkah-langkah yang berfokus pada kualitas informasi yang dihasilkan sistem dan kegunaannya bagi pengguna. Kualitas informasi sering dilihat sebagai anteseden kunci kepuasan pengguna.

Kualitas informasi mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi yang digunakan. Dalam hal ini, pengguna sistem informasi berharap dengan menggunakan sistem tersebut akan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Karakteristik informasi yang dihasilkan suatu sistem informasi dapat berbeda antara satu sistem dengan sistem yang lain. Dengan kata lain, sistem informasi dapat menghasilkan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, penyajian informasi dan relevan.

3. Kualitas Layanan (*Service Quality*)

Dalam mengukur kualitas layanan, suatu sistem informasi membutuhkan dukungan dari personel/staff dari organisasi. Kualitas layanan merupakan karakteristik yang diinginkan dari pelayanan sistem informasi, seperti keandalan kemampuan staff dalam menjalankan suatu sistem informasi yang memberikan layanan kepada pengguna sistem. Kualitas layanan merupakan karakteristik yang diinginkan dari pelayanan sistem informasi.

4. Penggunaan (*Use*)

Pada indikator Penggunaan ini digunakan untuk mengukur penggunaan keluaran/output suatu sistem informasi oleh pengguna. Penggunaan merupakan karakteristik dari tingkat dan cara dimana pengguna memanfaatkan kemampuan sistem informasi, karakteristik tersebut yakni frekuensi akses, seberapa sering pengguna menggunakan suatu sistem informasi.

6. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*)

Kepuasan Pengguna merupakan respon pengguna terhadap penggunaan keluaran sistem informasi. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi dapat dilihat dari Kepuasan terhadap perangkat sistem. Pada dasarnya, tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem informasi yang digunakan.

Dengan kata lain, rasa puas yang dirasakan pengguna mengindikasikan bahwa sistem informasi berhasil memenuhi aspirasi atau kebutuhan pengguna.

7. Manfaat Bersih (*Net Benefits*)

Net Benefits merupakan dampak dari sistem informasi sudah meningkat tidak hanya dampaknya pada pemakaian individual dan organisasi lain tetapi dampaknya sudah pada konsumen, antar organisasi, sosial bahkan Negara. Manfaat bersih merupakan dampak (*impact*) keberadaan dan pemakaian sistem informasi terhadap kualitas kinerja pengguna baik secara individual maupun organisasi. Manfaat bersih termasuk di dalamnya produktivitas, meningkatkan pengetahuan dan mengurangi lama waktu pencarian informasi.¹⁹

1.5.1.4 Pendekatan Institusionalisme Baru

Dalam mengukur keberhasilan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik dalam pemilu 2024 peneliti juga menggunakan teori pendekatan institusionalisme baru, karena menurut Miriam budiardjo pendekatan institusionalisme baru menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi.²⁰

Institusionalisme Baru merupakan penyimpangan dari Institusionalisme Lama. Institusionalisme Lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan seperti apa adanya secara statis. Berbeda dengan itu Institusionalisme Baru melihat institusi negara sebagai hal yang

¹⁹ Vivi Sahfitri, "Pengukuran Efektifitas Sistem Informasi," *Jurnal Ilmiah MATRIK* 14, no. 3 (2019): 205–16.

²⁰ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2007, n.d.).

dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Institusionalisme Baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintahan sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta pilihannya.

Pendekatan Institusionalisme Baru menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi. Inti dari Institusionalisme Baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin sebagai berikut:

1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
2. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu a). pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan b). perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus.
3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing

4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan prefensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
5. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.

Institusionalisme Baru menjadi sangat penting bagi negara-negara yang baru membebaskan diri dari cengkeraman suatu rezim yang otoriter serta represif. Dalam proses ini nilai kembali memainkan peran penting. Perbedaan Institusionalisme Baru dengan Institusionalisme Lama ialah perhatian Institusionalisme Baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, pasar dan globalisasi ketimbang pada masalah konstitusi yuridis. Dapat dikatakan bahwa ilmu politik, dengan mengembalikan fokus atas negara termasuk aspek legal/institusionalnya, telah mengalami suatu lingkaran penuh (*full circle*).²¹

Teori institusionalisme menekankan pentingnya struktur, norma, dan praktik yang ada dalam institusi. Dalam konteks KPU, institusi ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi

²¹ Wawan Sobari, *Analisis Institusionalisme Baru Dalam Ilmu Politik*, 2024, <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.24998330.v1>.

proses pemilihan umum termasuk verifikasi partai politik. Sistem informasi yang diterapkan harus mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan oleh KPU. Ini mencakup dokumen yang diperlukan waktu verifikasi, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh partai politik.

Dengan menggunakan sistem informasi yang transparan, KPU dapat memastikan bahwa proses verifikasi dapat diakses dan dipantau oleh publik, meningkatkan akuntabilitas. Penerapan sistem informasi harus memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, partai politik harus beradaptasi dengan budaya politik lokal dan cara kerja KPU. Partai politik yang memiliki pemahaman yang baik tentang norma dan praktik KPU dapat lebih mudah beradaptasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. KPU dan partai politik perlu berkolaborasi dalam mengembangkan sistem informasi yang efektif. Diskusi dan umpan balik dari partai politik sangat penting untuk memastikan sistem tersebut memenuhi kebutuhan semua pihak. KPU perlu memberikan pelatihan kepada partai politik tentang cara menggunakan sistem informasi dengan efektif, sehingga semua pihak dapat memahami dan memanfaatkan teknologi tersebut. Setelah implementasi, penting untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah sistem informasi berjalan dengan baik. Umpan balik dari pengguna, termasuk partai politik dan staf KPU, sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, KPU dapat

melakukan penyesuaian pada kebijakan dan prosedur yang ada untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi. penerapan teori institusionalisme dalam implementasi sistem informasi partai politik di KPU dapat membantu menciptakan proses verifikasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan memperhatikan struktur, norma, dan interaksi antar institusi, KPU dapat meningkatkan kualitas verifikasi administrasi partai politik, mendukung demokrasi yang lebih baik.²²

Ciri-ciri institusionalisme baru adalah:

1. Menganalisis aspek formal dan informal lembaga
2. Menerima dan memperdebatkan individualitas perilaku seseorang secara terbuka
3. Menganalisis norma, ide, koalisi, dan jaringan
4. Menjelaskan bagaimana organisasi institusi, tanggung jawab peran, dan interaksi peran dan institusi

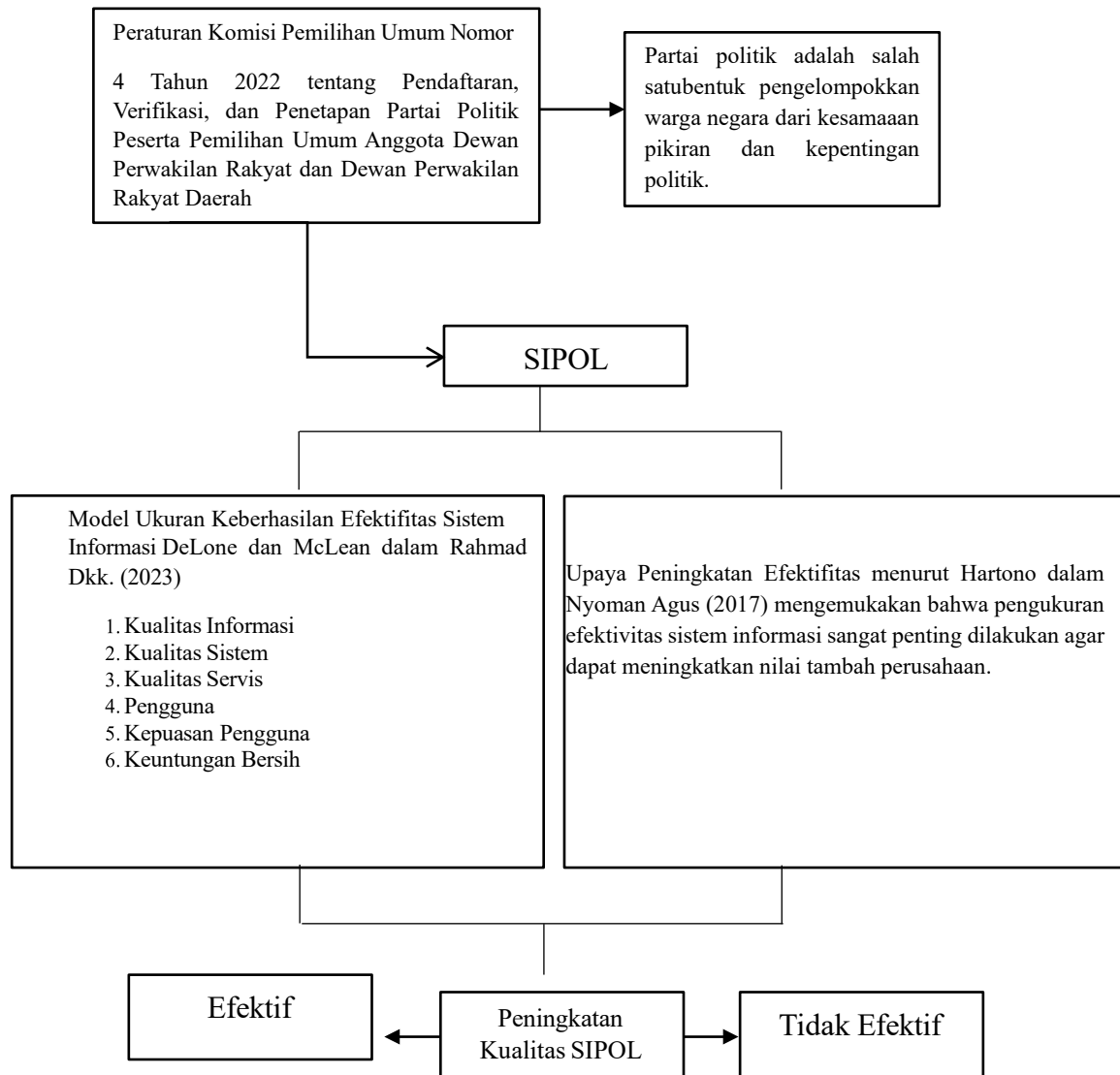
1.6 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka pikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

²² Guruh Juni Perkasa, "Pengaruh Faktor Internal Organisasional Dan Karakteristik Pegawai Terhadap Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Provinsi Banten," *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2017): 126–56.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir Efektivitas Penggunaan Sistem

Informasi Partai Politik



Sumber Gambar 1: Diolah oleh peneliti, 2024

1.7 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penggunaan metode sangat penting untuk menemukan validasi data yang diperoleh. Begitu pula dengan penelitian ini,

data yang diperoleh dapat digunakan sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1.7.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen karena jika independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen). Data merupakan unsur penting dalam sebuah penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap.²³ Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif ini dapat mengetahui dan menganalisis Penggunaan sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dalam mendukung proses verifikasi administrasi partai politik pada tahapan pemilihan umum tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti telah mendapatkan dan mengumpulkan data secara akurat untuk menggambarkan objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini berada Komisi Pemilihan Umum (KPU)

²³ Lexy J. Moleong. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2018)

di Provinsi Jambi. Karena lokasi tersebut sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini digunakan membatasi studi dalam penelitian serta mengungkapkan data yang digunakan. Dalam penelitian ini yang berfokus pada penelitian adalah:

1. Efektivitas penggunaan sistem informasi partai politik (Sipol) dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
2. Upaya KPU dalam meningkatkan efektivitas sistem informasi partai politik (Sipol) terhadap proses pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, foto-foto, dan audio recorder yang berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam sebagai berikut:

1.7.4.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian peneliti olah.

1.7.4.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti lewat buku-buku, penelitian terdahulu, literatur, dokumen, internet (website dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini).

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini Teknik penentuan informan menggunakan Teknik *purposive sampling*, pada tahap awal penentuan *key informan* yang dipandang mengetahui masalah yang akan diteliti berdasarkan kajian yang cermat. Para informan dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan serta kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan topik pada penelitian ini. Informan dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi serta data yang diperlukan oleh peneliti, informan yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kpu Provinsi Jambi Devisi Teknik Penyelenggara.

Tabel 3.1 Informan

No	Nama	Partai	Jabatan
1.	Bapak Agung Nugroho	-	Sekretaris redaksi Bagian Teknik Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
2.	Ibu Yanita Kusuma, S.H., M.H	-	Kabag Pengawasan dan Hubungan Masyarakat
3.	Bapak Ansori, S.Fil.i	Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua Komisi III
4.	Bapak Amrizal, S.A.P	Partai Golkar	Anggota Komisi IV

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperlukan untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1.7.6.1 Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki di lapangan. Kegiatan observasi yang dilakukan adalah meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi yang dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya adalah peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang akan diperlukan, sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus.

1.7.6.2 Metode wawancara

Pengertian dari wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam oleh pewawancara. Daftar pertanyaan untuk pewawancara disebut (*Interview schedule*),

sedangkan catatan garis besar tentang pokok-pokok yang ditanyakan disebut pedoman wawancara (*interview guideline*).

1.7.6.3 Metode dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian untuk menelusuri data historis melalui data peninggalan- peninggalan dalam bentuk arsip-arsip dokumen, laporan dan buku, pada penelitian sejarah bahan dokumenter, foto-foto, dan audio recorder yang memegang peranan yang amat penting menjadi fakta dan data untuk menjadi bahan penelitian.²⁴

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data menelaah, menyusun dalam satuan yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta mendefinisikannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya peneliti untuk membuat kesimpulan peneliti. Jadi dalam analisis data ini tidak diperlukan rumus-rumus tertentu, melainkan hanya menggambarkan sejauh mungkin data yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan.

Menurut Miles dan Huberman dalam ada beberapa tahapan dalam pengolahan data kualitatif, diantaranya yaitu:

²⁴ Eko Putra Widoyoko, *Metode Penelitian Pendidikan Widoyoko, Eko Putra. 2014. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Bandung, 2014).*

1.7.7.1 Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan mentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilih informasi mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan penelitian.

1.7.7.2 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Informasi yang didapat di lapangan disajikan ke dalam teks dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya di lapangan.

1.7.7.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dari permasalahan penelitian²⁵

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

1.7.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Teknik keabsahan data yang digunakan dengan penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi data dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari beberapa sumber dengan berbagai cara, dan beberapa waktu.

Triangulasi data merupakan Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Penelitian ini menggunakan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan informan utama. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk memperoleh data dimana untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan atau tidak.²⁶

²⁶ Jonathan Saswono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2006.